

SUMBER DAYA MANUSIA PEMRINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Mahyudin¹, L.M. Fakhri Mihzan², Asrin³, Nurlinda⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Email korespondensi: mahyuddinfaith2018@gmail.com

Abstract: *The authority of the village government to manage such a large amount of funds independently carries a heavy responsibility. For this reason, quality human resources are needed, so that the village government can manage funds based on the principles of good governance. This study aims to analyze the quality of human resources in the District Government of South Lasalimu, Buton Regency. This study uses a qualitative methodology and uses interviews as a method of collecting data. To measure the quality of human resources, this study took indicators of knowledge, skills, abilities and experience. The results showed that based on the four indicators of the quality of human resources, the Village Government of Lasalimu Selatan District was still inadequate to manage village funds. There needs to be an effort from the local government to improve the quality of the human resources of the village government.*

Keywords: *Human Resources, Village government, Village Fund*

Abstrak: Kewenangan pemerintah desa untuk mengelola dana sebesar itu secara mandiri memiliki tanggung jawab yang berat. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pemerintah desa dapat mengelola dana berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas sumber daya manusia pada Pemerintah Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, penelitian ini mengambil indikator pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keempat indikator kualitas sumber daya manusia Pemerintah Desa Kecamatan Lasalimu Selatan masih belum memadai untuk mengelola dana desa. Perlu ada upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah desa.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pemerintah Desa, Dana Desa,

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Besarnya alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat membuat sejumlah desa harus melakukan profesionalisme pengelolaan dengan manajemen tata kelola keuangan desa yang mumpuni (I Made Sara, 2021). Berdasarkan aturan tersebut diatas, pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan didesa sehingga berdampak pada pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kualitas sumber daya manusia dalam hal itu perangkat desa dapat mendorong mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban yang lebih terukur dalam proses mengelola dana desa dari proses awal sampai akhir setelah dikururkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Firhan Baihaqi Harahap, Afrah Junita, 2020). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula.

Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, semua akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi desa yang mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah, dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulant atau perangsang (Sara et al., 2019). Besarnya harapan tersebut membuat desa harus melakukan tata kelola dana desa dengan baik, pembenahan pun perlu dilakukan seperti misalnya, perbaikan sumber daya manusia, komitmen pemerintah desa terhadap pembangunan, dan lain-lain (Atmadja & Saputra, 2017).

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Wujud komitmen pemerintah daerah untuk ikut membantu pemerintah desa memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa saat ini cukup signifikan (Yunaita Rachmawati, Dwi Susanto, 2015).

Bentuk kepedulian pemerintah daerah saat ini misalnya: pemda mengadakan pelatihan tata kelola keuangan desa, memberikan pelatihan tentang penggunaan system informasi desa, memfasilitasi desa dalam semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa serta peningkatan pendapatan asli desa (Pratifri et al., 2018). Semua bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberhasilan dana desa sangatlah nyata di berbagai bidang termasuk pengawasan dan pendampingan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kualitas sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, berdasarkan indikator *knowledge, skills, abilities dan experience* dalam *multilevel model of human capital emergence* dari Ployhart dan Moliterno (2011).

Sumber daya manusia adalah sumber daya organisasi selain dari sumber daya alam yang harus diperhatikan, Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam mengelola dana desa karena setiap manusia memiliki kreatifitas dan inisiatif yang mendasari perilaku dan tindakan manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Hendri et al., 2020). Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa, memiliki

peran penting tersendiri dalam mewujudkan kemajuan desa. Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa, yang menyatakan Perangkat Desa. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan perangkat Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (Karina Dwi Pradita, Arif Hartono, 2019).

Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan/Kepala Seksi dan unsur kewilayahan/ Kepala Dusun yang ada di setiap Pemerintahan Desa (Atmaja, 2018). Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan. Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005. Jadi, yang dimaksud sebagai Perangkat Desa adalah sekretaris desa, kaur/ kasi, dan kepala dusun.

Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Atmadja & Saputra, 2017). Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (putu budi anggriawan, komang adi kurniawan saputra, 2018).

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Ismail et al., 2016). Jadi pengelolaan adalah suatu proses dilakukan sekelompok orang didalamnya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada didalam untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2004, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa melalui rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang menghubungkan Sumber daya manusia dan pengelolaan dana desa sebagai berikut: Dalam rangka peningkatan profesionalisme perangkat pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas perangkat pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, serta pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Perangkat pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalam, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.

Keuangan desa dikelola sesuai dengan aturan pemerintahan yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Wahyudi, 2011) mengatakan komitmen terhadap pekerjaan dan organisasi tempat bekerja merupakan subyek yang saat ini mendapatkan peningkatan perhatian bahwa komitmen terhadap pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap implikasi kerja. Penelitian Putu Budi Anggriawan, dkk (2018) menyatakan bahwa perlu

adanya peningkatan kapasitas perangkat desa untuk keberhasilan program pengelolaan dana desa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menyatakan kapasitas perangkat desa memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa melalui kemampuan teknis masing-masing individu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

METODA PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Menurut Maleong (2012:6) penelitian kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil wawancara dari beberapa informan. Metode wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2010:13). Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Para informan adalah kepala desa, aparatur desa serta pendamping di kecamatan lasalimu selatan Kabupaten Buton.

Data dan informasi yang relevan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan kepada 16 (sepuluh) informan, yang adalah pemerintah desa dan pendamping di Kecamatan Lasalimu Selatan. Dokumen dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa seperti seperti APBDes, RPJMD serta RKP Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Knowledge* Pemerintah Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan

Knowledge sebagai pemahaman akan data–data, proses dan fakta yang didapat lewat tingkat edukasi formal (Ployhart, R. E. dan Moliterno, 2011). Oleh karena itu dalam menganalisis Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa untuk indikator *knowledge* pada penelitian ini dilihat dari tingkat pendidikan Pemerintah Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan. Dari dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti, tingkat pendidikan Pemerintah Desa, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan jajarannya, masih belum memadai. Total perangkat desa sebanyak 128 orang pada keseluruhan 16 desa di Kecamatan Lasalimu Selatan. Persentase tingkat pendidikan formal Perangkat Desa di 16 desa yang berada di Kecamatan Lasalimu Selatan, mayoritas Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Lasalimu Selatan berpendidikan SMA, yaitu sekitar 85%, hanya 10% pendidikan setingkat Sarjana dan 5% Diploma.

Jika dilihat dari jumlahnya, dari total 128 perangkat desa pada keseluruhan 16 desa di Kecamatan Lasalimu Selatan masih terdapat 108,8 orang lulusan SMA dan hanya sebanyak 12,8 orang yang sempat mengenyam pendidikan Sarjana dan 6,4 orang berpendidikan D-3. Ini memperlihatkan di Kecamatan Lasalimu Selatan belum tersedia SDM yang memadai dari sisi *knowledge* sehingga mempengaruhi kinerja mereka dalam mengelola dana desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Analisis *Skills* Pemerintah Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan

Skills adalah kemampuan untuk mempelajari informasi tambahan yang didapat lewat pelatihan–pelatihan (Ployhart, R. E. dan Moliterno, 2011). Dengan demikian, indikator *skills* ini dianalisis lewat apakah aparat Pemerintah Desa telah mengikuti pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa terkait dengan pengelolaan dana desa masih belum memadai. Memang beberapa dari perangkat desa di Kecamatan Lasalimu Selatan telah mengikuti pelatihan. Akan tetapi, bentuk pelatihan yang diberikan tidak cukup untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dana desa, karena materi yang

diberikan hanyalah mengenai aturan saja, tanpa ada penjelasan lebih mendalam kepada para perangkat desa tersebut. Ada juga yang mengikuti bimbingan teknis, tapi bukan mengenai pengelolaan keuangan. Ada pula perangkat desa yang belum mengikuti pelatihan karena baru menjadi perangkat desa.

Analisis *Experience* Pemerintah Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan

Experience merefleksikan kemampuan mentransfer pengetahuan yang didapat dari luar ke tempat individu tersebut bekerja dan dapat bervariasi sesuai dengan jumlah, waktu dan tipe pekerjaan yang ditekuni (Ployhart, R. E. dan Moliterno, 2011). Dengan demikian *experience* ini diukur dengan pengalaman kerja Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan sebelum menjadi perangkat desa.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa mayoritas Pemerintah Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan tidak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. Beberapa perangkat desa sebelumnya berprofesi sebagai nelayan dan petani dan tidak memiliki pengalaman apapun dalam bidang keuangan. Ada bendahara desa yang terpilih bukan karena pengalaman sebelumnya, akan tetapi berdasarkan kedekatan dengan Kepala Desa. Ada juga yang baru-baru ini diangkat menjadi PNS. Selanjutnya, pendamping desa yang seharusnya mengayomi dan membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa juga kurang memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang keuangan.

Analisis *Abilities* Pemerintah Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan

Abilities sebagai kemampuan komprehensif, dimana individu yang memiliki tingkat *abilities* yang lebih tinggi akan mempelajari sesuatu lebih cepat, mendapat benefit yang lebih dari pengalaman dan mendapatkan pengetahuan lebih dalam (Ployhart, R. E. dan Moliterno, 2011). *Abilities* juga dinyatakan sebagai predictor paling kuat keberhasilan seseorang dalam pendidikan, kinerja pekerjaan, tingkat promosi, dan jumlah gaji. Dibandingkan dengan ketiga indikator kualitas SDM sebelumnya (*knowledge, skills, dan experience*), indikator *Abilities* merupakan kemampuan yang stabil dan tidak akan dipengaruhi oleh tambahan pendidikan maupun pengalaman (Ployhart, R. E. dan Moliterno, 2011). Oleh karena itu, indikator *abilities* diukur dari kemampuan komprehensif Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, prestasi yang dicapai perangkat desa pada saat sekolah dan kinerja perangkat desa dalam pekerjaan mereka juga digunakan untuk mengukur indikator *abilities*. Karena cakupan *abilities* lebih komprehensif dibandingkan dengan ketiga indikator sebelumnya, untuk indikator *abilities* peneliti juga menggunakan *personal judgement* untuk menilai para informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara mengenai pengelolaan dana desa.

Dari hasil wawancara dengan informan terlihat bahwa tingkat *abilities* dari Pemerintah Desa dan pendamping dalam mengelola dana desa masih belum memadai. Ini diindikasikan oleh ketidakpahaman atas aturan/regulasi mengenai pengelolaan dana desa walaupun perangkat desa tersebut sudah mengikuti pelatihan. Beberapa Kepala Desa, walaupun memiliki tingkat pendidikan sarjana, akan tetapi tidak mengetahui mengenai prosedur pembuatan laporan keuangan. Ada juga bendahara desa yang tidak mengerti mengenai pembukuan. Selain itu, tingkat *abilities* yang tidak memadai juga diindikasikan dengan kinerja perangkat desa yang tidak baik dalam mengelola dana desa dan juga tidak memiliki prestasi yang baik pada saat bersekolah.

Dari hasil analisis empat indikator kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa, yakni *knowledge, skills, experience* dan *abilities*, yang diuraikan di atas, terlihat bahwa secara umum kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa di Kecamatan Lasalimu Selatan belumlah memadai. Tingkat pendidikan Pemerintah Desa di 16 desa di Kecamatan Lasalimu Selatan, didominasi oleh lulusan SMA. Sedangkan dari indikator *skills*, ditemukan bahwa masih banyak aparatur

desa yang belum mengikuti pelatihan. Kalaupun ada beberapa yang sudah mengikuti pelatihan, pelatihan tersebut dirasakan tidak membawa dampak untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dana desa. Untuk indikator *experience*, hasil analisis yang diuraikan di atas juga memperlihatkan bahwa, mayoritas aparat desa tidak mempunyai *experience* yang cukup untuk mengelola dana desa. Di semua 16 desa yang berada di Kecamatan Lasalimu Selatan, tidak ada aparat desa yang memiliki latar belakang di bidang keuangan. Selain itu, pendamping yang seharusnya memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa tidak memiliki pengalaman yang sesuai. Sama halnya dengan *knowledge*, *skills*, dan *experience*, kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan berdasarkan hasil analisis indikator *abilities* juga belum terlalu memadai. Kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa masih sangat terbatas baik dalam pemahaman mengenai aturan/regulasi dan pembuatan laporan keuangan maupun pengelolaan dana desa secara umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lasalimu Selatan belum terlalu memadai. Ini terlihat dari empat indikator yang digunakan untuk dalam penelitian yaitu: 1) Berdasarkan indikator *knowledge*, tingkat pendidikan aparat pemerintah desa adalah mayoritas lulusan SMA. 2) Berdasarkan indikator *skills*, masih banyak aparat Pemerintah Desa belum mengikuti pelatihan. Meskipun ada beberapa yang telah mengikuti pelatihan, materi pelatihan tidaklah efektif dalam meningkatkan SDM Pemerintah Desa untuk mengelola dana desa. 3) Berdasarkan indikator *experience*, rata-rata aparat Pemerintah Desa tidak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. Bendahara tidak dipilih berdasarkan *experience*, akan tetapi berdasarkan kedekatan dengan Kepala Desa. Pendamping desa yang seharusnya bertugas untuk memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Desa, juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. 4) Berdasarkan indikator *abilities*, kemampuan komprehensif dalam pengelolaan Pemerintah Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan masih sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta : Rineka Cipta Press
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Des. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/24995>
- Atmaja, I. K. M. (2018). Human Resource Development Model Based on Local Wisdom Tri Kaya Parisudha in Dealing with Globalization by I Ketut Marta Atmaja. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(3), 100–117. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/article/view/609/0>
- Firhan Baihaqi Harahap, Afrah Junita, T. M. (2020). PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERILAKU KEPEMIMPINAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN KOMITMEN PADA TUJUAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 4(1), 170–180. <https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/2913>

- I Made Sara. (2021). *Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa*. 3(2), 94–110. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/369>
- Ismail, M., Maret, U. S., Widagdo, A. K., Maret, U. S., Widodo, A., & Maret, U. S. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340. <https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/336>
- Karina Dwi Pradita, Arif Hartono, A. F. M. (2019). *PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN*. 3(2), 87–100. <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant/article/view/291>
- Maleong J. Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ployhart, R. E. dan Moliterno, T. P. (2011). Emergence of the Human Capital Resource: A Multilevel Model. *Academy of Management*, 36(1), 127–150. https://www.researchgate.net/publication/258442014_Emergence_of_the_Human_Capital_Resource_A_Multilevel_Model
- Prafitri, N., Setyoko, P. I., & Puspita, D. R. (2018). The business management of the village government in managing Village Owned Enterprise. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 31(3), 328. <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i32018.328-338>
- Putu Budi Anggriawan, Komang Adi Kurniawan Saputra, I Ketut Puja Wiryana Sanjaya. (2018). *prinsip dualitas dan akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa*. 2(2), 1–14. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/992/681>
- Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Jayawarsa, A. A. K. (2019). Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *ISEI Economic Review*, III(2), 45–53. <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier/article/view/109>
- Wahyudi, A. (2011). MEMBANGUN KOMITMEN ORGANISASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DAN DAYA SAING ORGANISASI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 1–15. <http://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Joglo/article/view/113/85>
- Yunaita Rachmawati, Dwi Susanto, D. A. Y. dan. (2015). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Paradigma*, 12(02), 073–091. <https://media.neliti.com/media/publications/116060-ID-pengaruh-good-governance-terhadap-kualit.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa